

**Analisis Komparasi Perjanjian Pembelian Sepeda Motor Secara *Leasing* Dan Kredit
(Studi Pada Pt Federal International Finance Group)**

Wahyu Rifaldi Dalimunthe, Burhanuddin

Fakultas Hukum, Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara

Email: darywahib@gmail.com

Abstrak

Perjanjian kredit merupakan perjanjian meminjam uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat yang telah disepakati sedangkan perjanjian leasing ialah perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih oleh *lessee*. Kedua perjanjian ini sangat sering dipergunakan untuk pembiayaan pembelian sebuah benda dan diberikan oleh pihak kreditur. Adapun Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam, data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama, pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menggunakan sistem leasing dan kredit Di PT. Federal International Finance Kota Medan yaitu dilakukan dengan tahapan-tahapan yang meliputi 1) Tahap Permohonan 2) Tahap pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan 3) Tahap pembuatan Customer Profile 4) Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite 5) Tahap Keputusan Kredit Komite 6) Tahap pengikatan 7) Tahap Pembayaran Kepada Supplier, 8) Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran, dan 9) Tahap Pengambilan Surat Jaminan. Kedua, Akibat hukum wanprestasi pada perjanjian pembiayaan pembelian sepeda motor baik secara leasing dan kredit Pada PT Federal International Finance Kota Medan yaitu berupa peringatan awal (SP1) sampai (SP3) secara bertahap dengan tempo waktu 2 (dua) minggu setiap penjatuhan peringatan tersebut. Peringatan ini disampaikan oleh *debt collector* yang mendatangi tempat kediaman debitur. Ketiga, Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor di PT. Federal International Finance Kota Medan terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor yang biasa terjadi dalam penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen.

Kata Kunci: Kredit, Komparasi, Leasing, Perjanjian Pembiayaan.

Abstract

The credit agreement is an agreement to borrow money with or without interest, or certain items that must be returned according to their respective values at the time agreed, while the leasing agreement is an agreement between the lessor and the lessee to rent a certain type of capital goods chosen by the lessee. . These two agreements are very often used to finance the purchase of an object and are given by the creditor. The type and research approach used is empirical juridical with a descriptive research nature, which uses Islamic law data, primary data and secondary data. Based on the results of the study that first, the implementation of the financing agreement for the purchase of motorized vehicles using the leasing and credit system at PT. Federal International Finance in Medan City, namely carried out with stages which include 1) Application Stage 2) Checking and Field Examination Stage 3) Customer Profile Development Stage 4) Proposal Submission Stage to Credit Committee 5) Committee Credit Decision Stage 6) Engagement Stage 7) Stage of Payment to Suppliers, 8) Stage of Billing or Payment Monitoring, and 9) Stage of Collecting Guarantee Letters. Second, the legal consequences of default on the motorcycle purchase financing agreement both by leasing and credit at PT Federal International Finance Medan City, namely in the form of an initial warning (SP1) to (SP3) in stages with a time period of 2 (two) weeks for each warning. This warning was delivered by the debt collector who visited the debtor's residence. Third, the problems that arise in the implementation of motorcycle financing agreements at PT. Federal International Finance in Medan City occurred due to several factors that usually occur in arrears in installment payments by consumers.

Keywords: Credit, Comparison, Leasing, Financing Agreements.

A. Pendahuluan

Pemberian kredit terhadap rakyat merupakan salah satu indikator pemeliharaan kepercayaan pemberi kredit dengan nasabah kredit. Salah satu lembaga pemberi kredit antara lain adalah bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Pasal 1 angka 2 Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).

Kredit merupakan suatu kepercayaan, kredit juga memiliki bahasa latin, yaitu "*credere*" yaitu percaya. Si pemberi kredit atau yang biasa kita kenal sebagai kreditur percaya pada si penerima kredit atau yang biasa kita sebut dengan debitur bahwa kredit yang di salurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjelaskan "*kredit adalah meyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam atau melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*".

Perjanjian kredit merupakan perjanjian meminjam uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat yang telah disepakati. Sementara yang dimaksud dengan pembayaran kredit adalah pembayaran yang dilakukan dengan beberapa termin, sementara penyerahan barang kepada pembeli dilakukan sekaligus dimuka, meskipun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi (Fuady, 2015), karena permasalahan yang selalu timbul dari pihak pembeli dalam pembelian sepeda motor bekas dengan sistem kredit ini yaitu adanya pembayaran kredit macet yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pihak lembaga pembiayaan.

Pemberian kredit terhadap rakyat merupakan salah satu indikator pemeliharaan kepercayaan pemberi kredit dengan nasabah kredit. Salah satu lembaga pemberi kredit antara lain adalah bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Pasal 1 Angka 2 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).

Beberapa orang terkadang membutuhkan barang dengan rasa konsumtif dan gaya hidup yang tinggi sehingga membutuhkan *leasing* untuk mengadakan barang yang diinginkan karena adanya hal tersebut membuat proses pengadaan barang pada setiap orang berbeda-beda, tidak semua orang dapat membeli secara tunai sehingga harus dilakukan pembayaran secara berangsur. Hadirnya lembaga pembiayaan *leasing* sangatlah membantu masyarakat, baik dalam mengadakan barang untuk modal usaha maupun untuk kepentingan konsumtif pribadi. Sangat disayangkan bahwa terkadang beberapa individu tidak memperhatikan keuangan pribadi sehingga mengakibatkan sulitnya melakukan pembayaran angsuran dan terjadi kredit macet yang memicu munculnya permasalahan angsuran dalam perjanjian leasin, pihak perusahaan pun tentunya tidak ingin rugi karena biaya angsuran seharusnya dibayar tepat waktu tetapi justru mengalami kemacetan, bahkan beberapa nasabah sengaja untuk tidak melanjutkan pembayaran dan menggadaikan atau menjual obyek perjanjian kepada pihak lain.

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak *leasing* sangat membantu masyarakat maupun perusahaan yang membutuhkan barang. Fasilitas yang diberikan pihak *lessor* sebenarnya sangat meringankan pihak *lessee* sendiri yang tidak memiliki itikat baik dalam membayar angsuran dari barang sebagai obyek perjanjian tersebut. Dalam hal ini konsumen juga berhak untuk menentukan dalam memilih lembaga pembiayaan yang menggunakan sistem kredit atau *Leasing* melalui lembaga pembiayaan.

Keduanya secara garis besar berperan membantu masyarakat dalam hal pembiayaan, namun keduanya pun juga memiliki perbedaan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan konsumen.

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah "suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat". Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah (Muhaimin, 2020).

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dilapangan (Hanifah, 2018).

B. Pembahasan

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Menggunakan Sistem *Leasing* Dan Kredit Di PT. Federal International Finance

Secara umum, ketentuan umum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada perjanjian *leasing* dan perjanjian kredit dapat terlihat perbedaannya sebagai berikut:

1. Perjanjian *Leasing* pada pembiayaan kendaraan bermotor
Mengenai para pihak dan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian *leasing* meliputi:
 - a. *Lessor*. yakni pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara *leasing* kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini *lessor* bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat "*multi finance*," tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang *leasing*.
 - b. *Lessee*. Ini merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana dibiayai oleh *lessor* dan diperuntukkan kepada *lessee*.
 - c. *Supplier*. Merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek *leasing*, barang modal mana dibayar oleh *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*. Dapat juga *supplier* ini merupakan penjual biasa. Tetapi ada juga jenis *leasing* yang tidak melibatkan *supplier*, melainkan hubungan bilateral antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*. Misalnya dalam bentuk Sale and Lease Back. hubungan hukum antara *lessor*, *supplier* dan *lessee* adalah : *Lessor* memberikan biaya pembelian barang secara tunai kepada *supplier*. *Supplier* memberikan barang kepada *lessee*. Setelah *lessee* memperoleh barang, maka ia melakukan pembayaran lease kepada *lessor*.
2. Sementara mengenai mekanisme sehingga terjadinya hubungan hukum antar para pihak, yaitu *lessor*, *lessee*, dan juga *supplier*, terdapat berbagai alternatif sebagai berikut:
 - a. *Lessor* membeli barang atas permintaan *lessee*, selanjutnya memberikan kepada *lessee* secara *leasing*.
 - b. *Lessee* membeli barang sebagai agennya *lessor*, dan mengambil barang tersebut secara *leasing* dari *lessor*.
 - c. *Lessee* membeli barang atas namanya sendiri, tetapi dalam kenyataannya sebagai agen dari *lessor*, dan mengambil barang tersebut secara *leasing* dari *lessor*.
 - d. Setelah *lessee* membeli barang atas namanya sendiri, kemudian melakukan novasi, sehingga *lessor* kemudian menghaki barang tersebut dan membayarnya.
 - e. Setelah *lessee* membeli barang untuk dan atas namanya sendiri, kemudian menjualnya kepada *lessor*, dan mengambil kembali barang tersebut secara *leasing*. Ini adalah contoh Sale and Lease Back. *Lessor* sendiri yang mendapatkan barang secara *leasing* dengan hak untuk melakukan *subleasing*, dan memberikan *subleasing* kepada *lessee* *subleasing* kepada *lessee* (Rusdi, 2020).

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *leasing* Apabila terjadi kesepakatan antara pihak *lessor*, *lessee* dan *supplier* telah tercapai, maka menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Kewajiban *lessor* adalah menyerahkan uang sebagai biaya barang yang dibeli kepada *supplier*. Untuk itu *lessor* mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian dari biaya yang telah dikeluarkannya itu dan mendapatkan bunga atas jasanya dari biaya yang telah dikeluarkannya. Selain itu yang menjadi hak *lessor* adalah apabila *lessee* tidak dapat membayar biaya lease, maka *lessor* dapat menuntut kembali barangnya yang belum dibayar oleh *lessee* dalam tenggang waktu yang telah disepakati (biasanya 30 hari). Di lain pihak kewajiban *supplier* adalah:

1. Menyerahkan barang kepada *lessee*. Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan kepunyaan si pembeli sewa.
2. Untuk barang yang harus dibalik nama, mengurus balik nama atas barang yang di-lease.
3. Khusus untuk kendaraan bermotor, *supplier* mempunyai kewajiban memperpanjang STNK kendaraan selama dalam masa *leasing*. Atas barang yang telah diserahkan tersebut, *supplier* mendapatkan harga jual dari barang yang telah diserahkan kepada *lessee*.

Lessee sebagai pihak yang berhubungan dengan *leasing* dan *supplier*, mempunyai hak mendapatkan barang dari *supplier* dan menikmati barang yang dileasenyanya tersebut. Atas hak tersebut, *lessee* mempunyai kewajiban membayar harga lease kepada *lessor* pada waktu dan tempat menurut perjanjian *leasing*.

Prosedur pengajuan *leasing* pembelian sepeda motor pada PT. Federal International Finance Kota Medan yaitu melalui tahapan-tahapan pengajuan pelengkapan berkas, ktp/kartu keluarga, dicek terlebih dahulu terutama bagi yang mengajukannya apakah bersih apa tidaknya, dan lanjut membahas berapa nominal yang akan di *leasing*-kan. Sedangkan prosedur pengajuan kredit pembelian sepeda motor pada PT. Federal International Finance Kota Medan yaitu dimana sepeda motor yang akan diajukan kredit di bawah ke kantor PT. Federal International Finance Kota Medan, di cek nomor rangkanya, lalu kemudian di cek harga pasarnya dan ditentukan harga yang dapat dibiayakan atau dilakukan pembiayaan kredit tersebut.

Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Secara *Leasing* Dan Kredit Pada PT Federal International Finance

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan secara jelas bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid, security right in rem) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan pemberi fidusia. Penegasan dimaksud menghilangkan keraguan dan pendapat bahwa jaminan fidusia tidak menimbulkan hak agunan atas kebendaan, melainkan hanya merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat "*persoonlijk*" (perorangan) bagi kreditor. Keberadaan UUJF menegaskan bahwa: "*Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau accessoir dari suatu perjanjian pokok, artinya jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus*".

Berkaitan dengan akibat hukum jika debitur wanprestasi, adalah mengacu pada ketentuan hukum positif sebagai berikut:

1. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menentukan bahwa jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, yang mana sertifikat jaminan fidusia baru keluar setelah pendaftaran jaminan fidusia yaitu setelah debitur wanprestasi.
2. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
3. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahannya kepada

pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

4. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan meyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.
5. Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
6. Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang menentukan bahwa setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon pendaftaran fidusia mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Berdasarkan keenam dasar hukum yang telah disebutkan diatas, maka akibat hukum jika debitur wanprestasi adalah dapat dilakukannya eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang sedang dalam penguasaan debitur yang wanprestasi (Wijaya, 2020). Suatu benda yang dipergunakan sebagai jaminan hutang dalam perjanjian kredit haruslah diikat untuk membuktikan bahwa benda tersebut memang benar sebuah jaminan hutang. Hal ini dilakukan dengan pembebanan benda tersebut dengan dilakukan pembuatan akta jaminan fidusia. Akta Jaminan fidusia ini merupakan salah satu syarat dalam permohonan pendaftaran benda jaminan fidusia, yang mana nantinya diperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa kreditur merupakan pemegang jaminan fidusia, sehingga memberikan kemudahan pada kreditur dalam mengeksekusi jaminan fidusia apabila ada debitur yang wanprestasi.

Wanprestasi dapat menimbulkan beberapa akibat hukum bagi debitur dan kreditur. Khususnya bagi kreditur sudah pasti menimbulkan kerugian, sementara bagi debitur akibat hukumnya adalah adanya status baru yang mana debitur harus dimintakan pertanggungjawabannya. Dalam pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, apabila pemberi fidusia (debitur) cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, namun dipandang perlu juga untuk memasukkan secara khusus ketentuan mengenai eksekusi dalam UUJF terkait dengan ketentuan mengenai lembaga parate eksekusi⁶. Apabila dikemudian hari debitur wanprestasi, maka menurut keketentuan Pasal 29 UUJF dapat dilakukan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia dengan cara sebagai berikut:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (2) oleh Lembaga pembiayaan;
2. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Permasalahan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Secara *Leasing* Dan Kredit Di PT. Federal International Finance

Berkeenan dengan barang yang dikreditkan yaitu kendaraan bermotor pada PT. Federal International Finance Kota Medan juga bekerja sama dengan dealer resmi Sepeda Motor Honda (SHM) yang berkedudukan sebagai *supplier*. Pembiayaan kendaraan bermotor menjadi fasilitas yang banyak diminati dibandingkan dengan fasilitas lain yang disediakan oleh PT. Federal International

Finance Kota Medan, mengingat makin banyaknya kebutuhan masyarakat akan transportasi namun dana yang dimiliki tidak cukup untuk membayar secara tunai kepada *supplier*.

Sekian banyaknya pegajuan kredit kendaraan bermotor tersebut tidak semuanya disetujui untuk melakukan kredit di PT. Federal International *Finance* Kota Medan, hanya berkisar 30%-55% dari total pengajuan setiap tahunnya, karena pihak perusahaan harus lebih selektif terhadap debitur agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Setiap perusahaan pembiayaan konsumen dalam menentukan siapa saja yang menjadi debitur mempunyai kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan standart perusahaannya masing-masing, karena tidak tertutup kemungkinan akan terjadi wanprestasi yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak. Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan perbuatan lalai atau alpa atau ingkar janji atau wanprestasi atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak atau para pihak yang telah dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari perbuatan atau konsekuensi lain yang di atur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Sebagai konsekuensi yuridisnya terjadi wanprestasi, adalah tuntutan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, mulai Pasal 1246 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur pada debitur adalah sebagai berikut:

1. Kerugian yang telah dideritannya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian; dan
2. Keuntungan yang sediannya akan diperoleh (Pasal 1246 KUHPerdara), ini ditunjukkan kepada bunga.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada Pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit maupun *leasing* di PT. Federal International *Finance* Kota Medan ialah bahwa perbuatan yang lalai atau alpa atau ingkar janji sehingga penunggakan-penunggakan pembayaran terjadi atau bahkan melanggar perjanjian yang dilakukan oleh PT. Federal International *Finance* Kota Medan

Secara umum, masalah yang dihadapi dari sudut pandang pihak debitur dan kreditur dikenal sebagai Kredit macet atau *non performing loan* (NPL), menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Kredit macet sendiri merupakan suatu kondisi dimana nasabah atau pihak debitur tidak sanggup untuk membayar hutangnya kepada bank pada waktu yang telah ditentukan seperti yang sudah dijanjikan diawal dalam perjanjian kredit . Pinjaman tersebut sulit dilunasi biasanya akibat dari adanya faktor kesengajaan debitur atau adanya faktor dari luar kendali debitur sehingga tidak mampu untuk melunasinya. Kredit dapat dikatakan macet yaitu apabila telah memenuhi kriteria yaitu ada tunggakan angsuran pokok atau bunga kredit yang telah melampaui 270 hari, Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dokumentasi kredit/jaminan tidak ada.

Kewajiban ganti rugi (*schade vergoeding*) dalam suatu wanprestasi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur setelah debitur dinyatakan lalai dan harus ada pernyataan lain yang diberikan oleh kreditur. Jika wanprestasi benar-benar berakibat kerugian yang akan diderita oleh kreditur, maka konsumen selaku debitur berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian yang timbul.

Pembayaran pembiayaan konsumen dapat dihindari jika ada keterbukaan antara pihak konsumen dengan kreditur. Hal ini berarti dari awal perjanjian dibuat sudah harus ada itikad baik antara masing-masing pihak. Pihak konsumen sendiri jika merasa tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran angsuran kredit dapat mengajukan permohonan penundaan angsuran untuk beberapa waktu kepada pihak PT. Federal International *Finance* Kota Medan. Hal ini tentunya akan lebih menguntungkan kedua belah pihak dan tidak akan terjadi wanprestasi dikemudian hari. Langkah-langkah untuk memproses permohonan penundaan pembayaran angsuran di PT. Federal International *Finance* Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Konsumen menulis surat permohonan kepada PT. Federal International *Finance* Kota Medan untuk menunda pembayaran angsuran. Surat tersebut harus berisi alasan mengapa penundaan dilakukan dan pernyataan kapan angsuran tersebut akan dibayar;

2. Berdasarkan surat dari konsumen tersebut, *Staff Credit Administration* (SCA) akan menghitung jumlah denda yang timbul karena penundaan pembayaran.
3. Setelah itu, SCA menyiapkan permohonan persetujuan untuk diperiksa oleh *Credit Administration Manager* (CAM) dan disetujui oleh *Director Operasi*. Permohonan ini hanya dapat disetujui apabila konsumen mempunyai catatan pembayaran yang bagus.
4. Setelah disetujui, SCA akan memberitahukan kepada konsumen jumlah dan kapan pembayaran harus dilakukan.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menggunakan sistem *leasing* dan kredit Di PT. Federal International *Finance* Kota Medan yaitu dilakukan dengan tahapan-tahapan yang meliputi 1) Tahap Permohonan 2) Tahap pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan 3) Tahap pembuatan Customer Profile 4) Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite 5) Tahap Keputusan Kredit Komite 6) Tahap pengikatan 7) Tahap Pembayaran Kepada *Supplier*, 8) Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran, dan 9) Tahap Pengambilan Surat Jaminan. Akibat hukum wanprestasi pada perjanjian pembiayaan pembelian sepeda motor baik secara *leasing* dan kredit Pada PT Federal International *Finance* Kota Medan memiliki sanksi-sanksi hukum yang sama atau tidak ada perbedaan dalam menerapkan sanksi terhadap debitur yang terbukti melakukan wanprestasi. Adapun biasanya dilakukan peringatan awal (SP1) sampai (SP3) secara bertahap dengan tempo waktu 2 (dua) minggu setiap penjatuhan peringatan tersebut. Peringatan ini disampaikan oleh *debt collector* yang mendatangi tempat kediaman debitur, yang mana biasanya datang ketika empat sampai lima hari jatuh tempo pembayaran kredit ataupun *leasing* tersebut.

2. Saran

Hendaknya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan menggunakan sistem *leasing* maupun sistem kredit dibuat lebih tegas dan ketat dalam pembuatan-pembuatan perikatan konsumen kredit maupun *leasing* serta juga membatu mengenai upaya-upaya hukum yang dapat membantu konsumen terhindar dari kerugian melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tegas terhadap wanprestasi perjanjian kredit maupun perjanjian *leasing*. Bagi PT. Federal International *Finance* Kota Medan sebaiknya lebih berhati-hati dalam menentukan calon debitur proses tahapan pengecekan wajib dilakukan secara maksimal, sehingga untuk meminimalisir faktor-faktor yang menimbulkan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Bagi PT. Federal International *Finance* Kota Medan hendaknya mempergunakan kepercayaan konsumen dengan sebaik baiknya yang telah memilih mereka sebagai lembaga pembiayaan kredit. Selanjutnya bagi konsumen sendiri hendaknya mempergunakan fasilitas pembiayaan yang telah ada dengan semaksimal mungkin dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah di setujui bersama. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor di PT. Federal International *Finance* Kota Medan terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor yang biasa terjadi dalam penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen itu sendiri, namun tidak menutup kemungkinan bahwa adanya itikad buruk dari konsumen juga menjadi faktor lain hal yang biasa dilakukan ialah memindah tangankan objek perjanjian pada pihak ketiga.

Daftar Pustaka

- Fuady, M. (2015). *Pengantar Hukum Bisnis Bandung*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Hanifah, I. (2018). *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: NTB: Mataram University Press.
- Rusdi. (2020). Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(5).
- Wijaya, H. T. (2020). Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1).